



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 130/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TANA TORAJA
NO. 112/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum perlu ditetapkan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menetapkan lokasi yang selanjutnya disebut zona sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten berkoordinir dengan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang lokasi yang selanjutnya disebut zona pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- Mengingat : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:
1. Surat Bupati Tana Toraja tanggal 20 September 2018;
 2. Masukan dan tanggapan baik dari Bawaslu maupun Peserta Pemilu pada saat dilakukan penertiban Alat Peraga Kampanye;
 3. Berita Acara KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 121/PL.01.5-BA/7318/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 27 November 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TANA TORAJA NO. 112/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Tetap, tidak berubah;
- KEDUA : Penyebaran bahan kampanye meliputi selebaran, brosur, pamflet, dan poster dapat dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum;
- KETIGA : Tetap, tidak berubah;
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan wilayah, dan ketersediaan ruang publik terbuka, sepanjang ruas jalan yaitu:
- a. Tetap, tidak berubah;
 - b. Tetap, tidak berubah;
 - c. Tetap, tidak berubah;
 - d. Tetap, tidak berubah;
 - e. Tetap, tidak berubah;
 - f. Tetap, tidak berubah;
 - g. Sepanjang jalan poros baik dalam kecamatan maupun dalam lembang/kelurahan yang tidak disebutkan dalam huruf (a) sampai huruf (f) di atas.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye ditempatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tempat atau lokasi (halaman dan/atau pagar) tempat yang dimaksudkan pada diktum KETIGA huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- KEENAM : Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di bahu jalan sepanjang ruas jalan yang disebutkan pada diktum KEEMPAT.
- Dalam hal batas bahu jalan adalah parit, alat peraga kampanye dilarang dipasang di parit.
- Dalam hal batas bahu jalan tidak ada parit, alat peraga kampanye dipasang sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dari batas bahu jalan.
- KETUJUH : Alat Peraga Kampanye berupa spanduk dilarang dipasang melintang di atas ruas jalan yang disebutkan pada diktum KEEMPAT.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 27 November 2018

KETUA,

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum


Benyamin P. Senobua